



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 23

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN OPTIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
 - b. bahwa optik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Izin Optik;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang....

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien.
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694).
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPTIK

BAB....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2 Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- 3 Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan izin optik.
- 5 Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek tenaga kesehatan.
- 6 Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.
- 7 Tenaga refraksionis optisen adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptip.
- 8 Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu di rujuk ke dokter.
- 9 Kaca mata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang ingin mendirikan optik.
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di optik dengan baik dan benar.
- c. mengatur keberadaan optik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan optikal untuk pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan.
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh pelayanan kesehatan pada optik.
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan optik.
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan optik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. izin optik;
- b. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- c. perubahan dan penggantian izin usaha;
- d. tidak berlakunya izin;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV IZIN PENYELENGGARAN OPTIK

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap optik yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kaca mata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari instansi terkait.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan.

Pasal.....

Pasal 6

- (1) Izin Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. fotokopi akte yayasan/badan hukum (bila pemohon yayasan/badan hukum);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bila pemohon perorangan);
 - c. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - d. kelengkapan penanggung jawab:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi ijasah yang telah dilegalisir;
 3. fotokopi Surat Izin Kerja Refraksionis (SIKRO) yang telah dilegalisir; dan
 4. surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab.
 - e. kelengkapan pemilik sarana:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. surat pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. rekomendasi dari IROPIN;
 - g. daftar peralatan yang dimiliki;
 - h. struktur organisasi/manajemen;
 - i. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. denah ruangan skala 1 : 100; dan
 - k. denah lokasi disertai akte sewa menyewa/hak milik.
 - l. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - m. Izin usaha Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Surat izin penyelenggaraan optik diberikan atas nama pemohon.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan surat izin hanya pada 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan optikal, wajib memasang papan nama.

Bagian.....

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diterbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan permohonan izin atau menolak permohonan izin.
- (3) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan izin dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Dan Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Izin optik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait pada 5 (lima) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

BAB V
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA
Pasal 10

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin.

Pasal 11

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal...

Pasal 12

- (1) Penggantian surat izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin klinik pengganti/duplikat.

BAB VI TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

Izin Optik dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. izin usaha dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan optik.

(2) Peran....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan optik;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan optik;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan optik yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian optik.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan optik dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB.....

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Pengusaha optik yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Izin optik dicabut apabila :

- a. pemegang izin melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- c. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin optik.

Pasal 19

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha optik telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan ini, pengusaha optik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk mencabut izin yang dibekukan.
- (4) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila optik tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izin dapat langsung dilakukan pembekuan izin dan/atau dicabut dengan ketentuan :
- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin dicabut;
 - d. izin telah dicabut, pengusaha klinik tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap laboratorium klinik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua izin optik yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal....

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 23
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG IZIN OPTIK



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR

TENTANG

IZIN OPTIK.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara/i _____, tanggal _____, untuk mendapatkan Izin Optik yang lokasi di _____
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan usaha optik dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin optik.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes /SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien.
6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.
7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan **IZIN OPTIK** kepada :
Nama OPTIK : _____
Nama : _____
Pemilik/Penanggung : _____
Jawab : _____
Lokasi izin

- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
 aMentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 bMencantumkan nomor izin pada papan nama optik
 cTidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin optik yang diberikan
 dMenjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA** : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal _____ sampai dengan _____
- KEEMPAT** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
 Pada tanggal :
 BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
 Pembina / IV.a
 Nip.19671130 199202 1 002